



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudibyanto Bin Samino;
2. Tempat lahir : Subik;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Gunung Sadar Rt.001 Rw.001 Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / Perkebunan;

Terdakwa Sudibyanto Bin Samino ditangkap Tanggal 30 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. Idran Fran, S.H., M.H, & rekan Penasihat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia, berkantor di Jalan Rambutan Gang Rambai No 99 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu, Tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIBYANTO Bin SAMINO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan *melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya* sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Kami melanggar Pasal 290 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIBYANTO Bin SAMINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Hitam;
 - 1 (Satu) Helai Baju sweeter warna cream Panjang;
 - 1 (Satu) Helai Tank top warna putih;
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna putih;
 - 1 (Satu) Helai BH warna Ungu;
 - 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUDIBYANTO Bin SAMINO, pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Sebagai Pembina pencak silat bela diri di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara menghubungi Saksi Korban melalui chat WA untuk datang kepondok membahas pembukaan cabang pencak silat pagar nusa di SD Pekurun Barat, dan saat itu disetujui oleh Saksi Korban selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menuju Asrama Kosong Pondok Darul Falah lalu terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa terdakwa sudah tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah dan Sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Korban tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah terdakwa langsung memanggil Saksi Korban untuk masuk asrama kosong, untuk membahas pembukaan cabang pincak silat pagar nusa, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk berlatih pernapasan agar pernapasan Saksi Korban lancar, karena terdakwa merupakan Guru Bela Diri maka Saksi Korban tertarik untuk berlatih pernapasan kemudian terdakwa SUDIBYANTO mempengaruhi Saksi Korban untuk mengikuti perintahnya karena Saksi Korban takut untuk menolaknya di karenakan terdakwa SUDIBYANTO guru pincak silat selanjutnya terdakwa bertanya " KALAU ADA YANG DI RASA ATAU DI KELUHKAN NGOMONG YA" dijawab oleh Saksi Korban "IYA" kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berbaring di lantai Ketika Saksi Korban sudah berbaring di lantai terdakwa SUDIBYANTO mencubit Saksi Korban sambil bertanya " ADA RASA GAK " dijawab oleh Saksi Korban "ENGGAK" kemudian terdakwa perlahan lahan tanpa seizin dari Saksi Korban menaikan baju Saksi Korban sebatas dada sehingga payudara Saksi Korban terlihat lalu terdakwa meremas payudara kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak satu kali setelah memeras payudara terdakwa terdakwa memasukan tangan nya ke dalam celana Saksi Korban dan memasukan jari telunjuk dan jari tangan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban. Dan tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi I kedalam asrama kosong tersebut, lalu terdakwa mendekati Anak Saksi I dan menepuk pundak Anak Saksi I lalu terdakwa berkata "LUPA" lalu terdakwa meminta Anak Saksi I untuk duduk disebelah Saksi Korban yang masih rebahan, lalu pada saat terdakwa akan memegang pinggang Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban bangun duduk, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban "NGERTI GAK DATANGNYA ANAK SAKSI I?" di jawab Saksi Korban "ENGGAK" lalu terdakwa meminta Saksi Korban kembali mengatur pernapasan kembali dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur miring membelakani Anak Saksi I . Oleh karena Anak Saksi I sedang datang bulan (menstruasi / haid) maka terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh Anak Saksi I untuk mengulum alat kemaluan terdakwa (penis), lalu Anak Saksi I langsung mengulum kemaluan terdakwa sampai lebih dari 5 (Lima) kali hingga sperma terdakwa keluar didalam mulut Anak Saksi I;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung bangun, dan menurunkan baju Saksi Korban yang diangkat ke atas oleh terdakwa lalu Saksi Korban bersama Anak Saksi I memaksa untuk bangun dari lantai dan langsung izin untuk pulang dan saat hendak pulang terdakwa dengan Nada tinggi berkata kepada Saksi Korban "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA";

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban mencari tau siapa saja yang telah menjadi korban dari perbuatan terdakwa SUDIBYANTO lalu Saksi Korban bercerita kepada teman Saksi Korban yang Bernama LIA untuk mencari solusi terbaik, dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Saksi Korban bercerita dengan Anak Saksi II bahwa Saksi Korban telah di cabuli oleh terdakwa SUDIBYANTO ternyata korban terdakwa SUDIBYANTO banyak tetapi mereka takut untuk memberitau kemudian saya meminta tolong ke pada pelatih silat Bernama BAGUS untuk mengumpulkan siapa saja yang telah di cabuli lalu kumpul lah kami di rumah BAGUS dan berencana medatangi rumah terdakwa SUDIBYANTO secara beramai ramai dan terdakwa mengakui perbuatannya atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban melapor ke Polres Lampung Utara dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/320/VIII/SPKT/VIII/2023/SPKT/Polres Lampung Utara/ Polda Lampung;

- Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353/1413.B-KFM/15-LU/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie terhadap Saksi Korban, umur 19 tahun dengan kesimpulan : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang dengan tanda-tanda kekerasan berupa pada bibir vagina bagian dalam 3 cm dibawah lubang vagina, tampak dua luka lecet gores, tampak robekan pada arah putaran jarum jam dua berbentuk garis, sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam dua berbentuk garis, sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam empat berbentuk garis hingga dasar kedua robekan bewarna coklat keunguan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 048/LPR-KPSI/5/IX/23 terhadap Saksi Korban dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2023 dengan diagnosa Saksi Korban mengalami gejala Stress Akut. Akibat dari peristiwa pelecehan yang menimpa Saksi Korban dan tekanan dari Keluarganya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUDIBYANTO Bin SAMINO, pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang mengajar bela diri di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara menghubungi Saksi Korban melalui chat WA untuk datang kepondok membahas pembukaan cabang pincak silat pagar nusa di SD Pekurun Barat, dan saat itu disetujui oleh Saksi Korban selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menuju Asrama Kosong Pondok Darul Falah lalu terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa terdakwa sudah tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah dan Sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Korban tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah;

- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah terdakwa langsung memanggil Saksi Korban untuk masuk asrama kosong, untuk membahas pembukaan cabang pincak silat pagar nusa, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk berlatih pernapasan agar pernapasan Saksi Korban lancar, karena terdakwa merupakan Guru Bela Diri maka Saksi Korban tertarik untuk berlatih pernapasan kemudian terdakwa SUDIBYANTO mempengaruhi Saksi Korban untuk mengikuti perintahnya karena Saksi Korban takut untuk menolaknya di karenakan terdakwa SUDIBYANTO guru pincak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silat selanjutnya terdakwa bertanya " KALAU ADA YANG DI RASA ATAU DI KELUHKAN NGOMONG YA" dijawab oleh Saksi Korban "IYA" kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berbaring di lantai Ketika Saksi Korban sudah berbaring di lantai terdakwa SUDIBYANTO mencubit Saksi Korban sambil bertanya "ADA RASA GAK" dijawab oleh Saksi Korban "ENGGAK" kemudian terdakwa perlahan lahan tanpa seizin dari Saksi Korban menaikan baju Saksi Korban sebatas dada sehingga payudara Saksi Korban terlihat lalu terdakwa meremas payudara kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak satu kali setelah memeras payudara terdakwa terdakwa memasukan tangan nya ke dalam celana Saksi Korban dan memasukan jari telunjuk dan jari tangan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Korban. Dan tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi I kedalam asrama kosong tersebut, lalu terdakwa mendekati Anak Saksi I dan menepuk pundak Anak Saksi I lalu terdakwa berkata "LUPA" lalu terdakwa meminta Anak Saksi I untuk duduk disebelah Saksi Korban yang masih rebahan, lalu pada saat terdakwa akan memegang pinggang Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban bangun duduk, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban "NGERTI GAK DATANGNYA Anak Saksi I ?" di jawab Saksi Korban "ENGGAK" lalu terdakwa meminta Saksi Korban kembali mengatur pernapasan kembali dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur miring membelakani Anak Saksi I . Oleh karena Anak Saksi I sedang datang bulan (menstruasi / haid) maka terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh Anak Saksi I untuk mengulum alat kemaluan terdakwa (penis), lalu Anak Saksi I langsung mengulum kemaluan terdakwa sampai lebih dari 5 (Lima) kali hingga sperma terdakwa keluar didalam mulut Anak Saksi I;

- Bahwa pada saat terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung bangun, dan menurunkan baju Saksi Korban yang diangkat ke atas oleh terdakwa lalu Saksi Korban bersama Anak Saksi I memaksa untuk bangun dari lantai dan langsung izin untuk pulang dan saat hendak pulang terdakwa dengan Nada tinggi berkata kepada Saksi Korban "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban mencari tau siapa saja yang telah menjadi korban dari perbuatan terdakwa SUDIBYANTO lalu Saksi Korban bercerita kepada teman Saksi Korban yang bernama LIA untuk mencari solusi terbaik, dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Saksi Korban bercerita dengan Anak Saksi II bahwa Saksi Korban telah di cabuli oleh terdakwa SUDIBYANTO ternyata korban terdakwa SUDIBYANTO banyak tetapi mereka takut untuk memberitau kemudian saya meminta tolong ke pada pelatih silat bernama BAGUS untuk mengumpulkan siapa saja yang telah di cabuli lalu kumpul lah kami di rumah BAGUS dan berencana medatangi rumah terdakwa SUDIBYANTO secara beramai ramai dan terdakwa mengakui perbuatannya atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban melapor ke Polres Lampung Utara dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/320/VIII/SPKT/VIII/2023/SPKT/Polres Lampung Utara/ Polda Lampung;

- Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353/1413.B-KFM/15-LU/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie terhadap Saksi Korban, umur 19 tahun dengan kesimpulan : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang dengan tanda-tanda kekerasan berupa pada bibir vagina bagian dalam 3 cm dibawah lubang vagina, tampak dua luka lecet gores, tampak robekan pada arah putaran jarum jam dua berbentuk garis, sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam dua berbentuk garis, sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam empat berbentuk garis hingga dasar kedua robekan berwarna coklat keunguan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 048/LPR-KPSI/5/IX/23 Saksi Korban dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan diagnosa Laila mengalami gejala Stress Akut. Akibat dari peristiwa pelecehan yang menimpa Saksi Korban dan tekanan dari keluarganya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sebagai Pembina Pencak Silat Bela Diri di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara menghubungi Saksi Korban melalui pesan whatsapp, untuk datang kepondok membahas pembukaan cabang Pencak Silat Pagar Nusa di SD Pekurun Barat, dan saat itu Saksi Korban setuju selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju Asrama Kosong Pondok Darul Falah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengatakan kepada bahwa Terdakwa sudah tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah dan sekira pukul 16.00 Wib, dan Saksi Korban tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah;
- Bahwa, sesampainya Saksi Korban di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Terdakwa langsung memanggil Saksi Korban untuk masuk ke asrama kosong, untuk membahas pembukaan cabang Pencak Silat Pagar Nusa, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk melatih pernafasan Saksi Korban agar lancar lalu Terdakwa menjabat tangan Saksi Korban dan mempengaruhi Saksi Korban agar Saksi Korban mengikut perintahnya kemudian Terdakwa menanyakan apa yang Saksi Korban rasakan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berbaring dilantai lalu Saksi Korban mengikutinya, setelah Saksi Korban tertidur (seperti terhipnotis) Terdakwa mencubit Saksi Korban dan menanyakan ada rasa sakit atau tidak dari cubitannya tersebut. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Korban sebatas dada sampai payudara Saksi Korban terlihat lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di payudara kanan dan 1 (satu) kali di payudara kiri kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban dan meraba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Saksi Korban sampai memasukkan jarinya pada vagina Saksi Korban;

- Bahwa, tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi I kedalam asrama kosong tersebut, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi I dan menepuk pundak Anak Saksi I lalu Terdakwa berkata "LUPA" lalu Terdakwa meminta Anak Saksi I untuk duduk disebelah Saksi Korban yang masih rebahan, lalu pada saat Terdakwa akan memegang pinggang Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban terbangun duduk, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "ngerti gak datangnya Anak Saksi I?" Saksi Korban jawab "enggak" lalu Terdakwa meminta Saksi Korban kembali mengatur pernapasan kembali dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur miring membelakangi Anak Saksi I;

- Bahwa, pada saat Terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung bangun, dan menurunkan baju Saksi Korban yang diangkat ke atas oleh Terdakwa lalu Saksi Korban bersama Anak Saksi I memaksa untuk bangun dari lantai dan langsung izin untuk pulang dan saat hendak pulang Terdakwa dengan nada tinggi berkata kepada Saksi Korban "jangan bilang siapa siapa ya";

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Korban seperti terhipnotis tidak berdaya, mengetahui saat kejadian namun tidak dapat menggerakkan badan;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban merasakan trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, berawal saat Anak Saksi I di dikirimkan pesan melalui aplikasi Whatssaap oleh Terdakwa "jangan lupa nanti ke Pondok" kemudian Anak Saksi I jawab "Iya Mbah nanti saya kesana" pada saat itu posisi Anak Saksi I sedang disekolah, setelah pulang sekolah Anak



Saksi I langsung menuju Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah, Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara dan langsung menuju kobong yang berada di bawah pondok lalu Anak Saksi I masuk kedalam kobong dan Anak Saksi I sudah melihat Saksi Korban dengan posisi terlentang mata tertutup menghadap dinding dan posisi Terdakwa sedang duduk disamping Saksi Korban, kemudian Anak Saksi I langsung disuruh duduk oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi I melihat waktu Terdakwa ingin membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencoba menjauh dari Terdakwa tetapi Terdakwa mencoba memaksa untuk menyuruh Saksi Korban untuk berbaring kembali dan memejamkan matanya kembali, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Saksi I dan menyuruh Anak Saksi I untuk memegang kemaluannya tetapi Anak Saksi I tidak ingin setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi I "cepat Saksi Korbannya sudah memejamkan matanya" Anak Saksi I tetap tidak ingin dan tiba-tiba Terdakwa membuka dan mengeluarkan kemaluannya dan tangan Anak Saksi I ditarik untuk memegang kemaluannya dan Anak Saksi I tarik kembali tangan Anak Saksi I karena Anak Saksi I tidak ingin, kemudian ditarik kembali tangan Anak Saksi I dengan untuk memainkan kemaluan Terdakwa, tidak lama dari itu air mani (sperma) Terdakwa keluar kemudian tiba-tiba Anak Saksi I terbangun dan memberikan surat izin pembukaan cabang baru tersebut dan waktu Anak Saksi I ingin pulang Terdakwa berkata dengan nada tinggi "jangan bilang siapa siapa ya" kemudian Anak Saksi I langsung pergi bersama Saksi Korban untuk pulang;

- Bahwa, tujuan Terdakwa menghubungi Anak Saksi I karena ingin mengambil surat permintaan izin untuk membuat cabang baru Pencak Silat Pagar Nusa di SD Pekurun Barat;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Suparti Binti Suparjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung saksi yaitu Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh;
- Bahwa, pada hari lupa saksi mendapatkan kabar dari kakaknya Saksi Korban dengan menelepon saksi yang mengabarkan bahwa Saksi Korban telah dilecehkan dan saksi kaget setelah 5 (lima) hari dari mendapatkan kabar tersebut saksi langsung pulang ke Lampung Utara. Dan sewaktu saksi berada di rumah, Saksi Korban langsung bercerita dan berkata kepada saksi "mak ada yang lecehin aku" kemudian saksi tanya "kamu di apain" kemudian dijawab "cuman dipegang-pegang aja";
- Bahwa, Saksi Korban mengikuti pencak silat di pondok pesantren tersebut sudah 3 (tiga) Tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Anak Saksi II mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Korban bercerita kepada Anak Saksi II;
- Bahwa, setelah Anak Saksi II mengetahui bahwa Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi II menghubungi anggota pencak silat yang ikut dengan Terdakwa, disaat orang sudah berkumpul semua di rumah pelatih yang bernama sdr. Bagus, kemudian Anak Saksi II menanyakan kepada Saksi Korban "Saksi Korban coba kamu ceritain lagi kejadian yang abis kamu ceritain kepada saya" lalu Saksi Korban bercerita "pas hari senin saya datang ke pondok kemudian saya disuruh mengikuti perkataan dia sambil mejem, kemudian saya tiba-tiba merasa diraba-raba kemudian saya melek dan berkata kenapa pak de", kemudian Anak Saksi II rundingan dengan yang lain untuk menggerebek rumah Terdakwa, dan setelah sampai disana sudah ramai warga yang berkumpul di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa :

1. Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353/1413.B-KFM/15-LU/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie terhadap Saksi Korban, umur 19 tahun dengan kesimpulan : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang dengan tanda-tanda kekerasan berupa pada bibir vagina bagian dalam 3 cm dibawah lubang vagina, tampak dua luka lecet gores, tampak robekan pada arah putaran jarum jam dua berbentuk garis, sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam dua berbentuk garis, sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam empat berbentuk garis hingga dasar kedua robekan bewarna coklat keunnguan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;
2. Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 048/LPR-KPSI/5/IX/23 terhadap Saksi Korban dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan diagnosa Saksi Korban mengalami gejala Stress Akut. Akibat dari peristiwa pelecehan yang menimpa Saksi Korban dan tekanan dari Keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada Hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Sadar RT. 001 Rw. 001 Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi Korban;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan Terdakwa berkata "kamu ke pondok untuk ngebahas Anak Saksi I mau buka Latihan" Saksi Korban menjawab "Iya" tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan menemui Terdakwa di asrama kosong pondok Darul fatah lalu Terdakwa berupaya mempengaruhi Saksi Korban agar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu



mengikuti perkataan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengajarkan ilmu pernafasan lalu Terdakwa berkata “kamu saya ajarin tentang pernafasan” lalu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban lalu Terdakwa meminta Saksi Korban mengatur nafasnya lalu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi Korban dan setelah Saksi Korban rebahan maka Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka bajunya keatas sehingga terlihat BHnya, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi Korban lalu Terdakwa meraba puting payudara Saksi Korban sebelah kiri dan meremas payudara kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berkata “Kerasa gak?” jawab Saksi Korban “enggak”, lalu Terdakwa melihat tali celana Saksi Korban dan berkata “buka talinya” lalu Saksi Korban melepas tali celana miliknya, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan meraba serta mencolok kemaluan Saksi Korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meminta Anak Saksi I untuk mengulum kemaluan Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali sampai sperma Terdakwa keluar didalam mulut Anak Saksi I;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pengancaman atau memaksa dengan kekerasan, Terdakwa hanya berusaha untuk mempengaruhi korban agar mengikuti perkataan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Hitam;
2. 1 (Satu) Helai Baju sweater warna cream panjang;
3. 1 (Satu) Helai Tank top warna putih;
4. 1 (Satu) Helai Celana dalam warna putih;
5. 1 (Satu) Helai BH warna Ungu;
6. 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Cream;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 7 Desember 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi serta Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sebagai Pembina Pencak Silat Bela Diri di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara menghubungi Saksi Korban melalui pesan whatsapp, untuk datang kepondok membahas pembukaan cabang Pencak Silat Pagar Nusa di SD Pekurun Barat, dan saat itu Saksi Korban setuju selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju Asrama Kosong Pondok Darul Falah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengatakan kepada bahwa Terdakwa sudah tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah dan sekira pukul 16.00 Wib, dan Saksi Korban tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah;
- Bahwa, sesampainya Saksi Korban di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Terdakwa langsung memanggil Saksi Korban untuk masuk ke asrama kosong, untuk membahas pembukaan cabang Pencak Silat Pagar Nusa, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk melatih pernafasan Saksi Korban agar lancar lalu Terdakwa menjabat tangan Saksi Korban dan mempengaruhi Saksi Korban agar Saksi Korban mengikut perintahnya kemudian Terdakwa menanyakan apa yang Saksi Korban rasakan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berbaring dilantai lalu Saksi Korban mengikutinya, setelah Saksi Korban tertidur (seperti terhipnotis) Terdakwa mencubit Saksi Korban dan menanyakan ada rasa sakit atau tidak dari cubitannya tersebut. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Korban sebatas dada sampai payudara Saksi Korban terlihat lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di payudara kanan dan 1 (satu) kali di payudara kiri kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan meraba serta mencolok kemaluan Saksi Korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi I kedalam asrama kosong tersebut, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi I dan menepuk pundak Anak Saksi I lalu Terdakwa berkata "LUPA" lalu Terdakwa meminta Anak Saksi I untuk duduk disebelah Saksi Korban yang masih rebahan, lalu pada saat Terdakwa akan memegang pinggang Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban terbangun duduk, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "ngerti gak datangnya arina?" saksi jawab "enggak" lalu Terdakwa meminta Saksi Korban kembali mengatur pernapasan kembali dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur miring membelakangi Anak Saksi I;

- Bahwa, pada saat Terdakwa berusaha menurunkan lagi celana Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung bangun, dan menurunkan baju Saksi Korban yang diangkat ke atas oleh Terdakwa lalu Saksi Korban bersama Anak Saksi I memaksa untuk bangun dari lantai dan langsung izin untuk pulang dan saat hendak pulang Terdakwa dengan nada tinggi berkata kepada Saksi Korban "jangan bilang siapa siapa ya";

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Korban seperti terhipnotis tidak berdaya, mengetahui saat kejadian namun tidak dapat menggerakkan badan;

- Bahwa, kemudian Saksi Korban menceritakan hal yang dialaminya tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi Suparti Binti Suparjan dan Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;
3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Sudibyanto Bin Samino yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudibyanto Bin Samino sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang"

Menimbang, bahwa unsur perbuatan cabul sebagaimana dalam penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Korban, saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sebagai Pembina Pencak Silat Bela Diri di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara menghubungi Saksi Korban melalui pesan whatsapp, untuk datang kepondok membahas pembukaan cabang Pencak Silat Pagar Nusa di SD Pekurun Barat, dan saat itu Saksi Korban setuju selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju Asrama Kosong Pondok Darul Falah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengatakan kepada bahwa Terdakwa sudah tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah dan sekira pukul 16.00 Wib, dan Saksi Korban tiba di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah, sesampainya Saksi Korban di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Terdakwa langsung memanggil Saksi Korban untuk masuk ke asrama kosong, untuk membahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan cabang Pencak Silat Pagar Nusa, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk melatih pernafasan Saksi Korban agar lancar lalu Terdakwa menjabat tangan Saksi Korban dan mempengaruhi Saksi Korban agar Saksi Korban mengikut perintahnya kemudian Terdakwa menanyakan apa yang Saksi Korban rasakan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk berbaring dilantai lalu Saksi Korban mengikutinya, setelah Saksi Korban tertidur (seperti terhipnotis) Terdakwa mencubit Saksi Korban dan menanyakan ada rasa sakit atau tidak dari cubitannya tersebut. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Korban sebatas dada sampai payudara Saksi Korban terlihat lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di payudara kanan dan 1 (satu) kali di payudara kiri kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban dan meraba serta mencolok kemaluan Saksi Korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi I kedalam asrama kosong tersebut, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi I dan menepuk pundak Anak Saksi I lalu Terdakwa berkata "LUPA" lalu Terdakwa meminta Anak Saksi I untuk duduk disebelah Saksi Korban yang masih rebahan, lalu pada saat Terdakwa akan memegang pinggang Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban terbangun duduk, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "ngerti gak datangnya Anak Saksi I?" saksi jawab "enggak" lalu Terdakwa meminta Saksi Korban kembali mengatur pernapasan kembali dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur miring membelakangi Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berusaha menurunkan lagi celana Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung bangun, dan menurunkan baju Saksi Korban yang diangkat ke atas oleh Terdakwa lalu Saksi Korban bersama Anak Saksi I memaksa untuk bangun dari lantai dan langsung izin untuk pulang dan saat hendak pulang Terdakwa dengan nada tinggi berkata kepada Saksi Korban "jangan bilang siapa siapa ya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu dengan memegang dan meremas payudara Saksi Korban dan meraba serta mencolok kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo), yang dimaksud dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, dan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Korban, saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa Saksi Korban telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di Pondok Pesantren Tri Bakti Darul Falah Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban seperti terhipnotis tidak berdaya, mengetahui saat kejadian namun tidak dapat menggerakkan badan, dan hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Hitam;
- 1 (Satu) Helai Baju sweeter warna cream panjang;
- 1 (Satu) Helai Tank top warna putih;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna putih;
- 1 (Satu) Helai BH warna Ungu;
- 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Cream;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban yang dikenakan pada saat terjadinya tindak pidana, dan dipersidangan setelah Majelis Hakim menanyakan mengenai barang bukti tersebut, saksi korban menyatakan meminta untuk barang bukti tersebut dimusnahkan, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : *"Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudibyanto Bin Samino di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Hitam;
 - 1 (Satu) Helai Baju sweater warna cream panjang;
 - 1 (Satu) Helai Tank top warna putih;
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna putih;
 - 1 (Satu) Helai BH warna Ungu;
 - 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ardiansyah Wijayadisera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ardiansyah Wijayadisera, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbu